

## PERAN GURU TERHADAP PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI

Oleh  
**Saidah A.H.**

Email: Idatasbih@gmail.com

### ABSTRAK

*Kajian pustaka ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana peran guru terhadap pendidikan berbasis kompetensi yang dijabarkan ke dalam dua sub masalah yakni bagaimana sikap profesional yang dibutuhkan seorang guru untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional dan bagaimana cara guru menyikapi tuntutan profesional dan hubungannya dengan pendidikan berbasis kompetensi? Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap profesional guru menjadi kebutuhan dalam rangka efisiensi dan efektifitas, dalam melayani pendidikan sehingga potensi peserta didik berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sikap profesionalisme tersebut menuntut keahlian akademik, kecakapan mental, sosial, dan spiritual. Sedangkan cara guru menyikapi tuntutan profesionalitas adalah dengan melakukan persiapan dan perencanaan yang matang serta kerja yang terarah, sehingga bisa dilakukan evaluasi baik di tingkat kelas maupun pada level lembaga. Implikasinya adalah diperlukan sinergitas seluruh stakeholder untuk mendukung pendidikan berbasis kompetensi.*

**Kata Kunci: Guru, Pendidikan, Kompetensi**

### I. PENDAHULUAN

#### A. Pengertian Profesionalitas Guru

Lepasnya sekat antar bangsa akibat cepatnya informasi sebagai hasil dari teknologi yang semakin canggih, peran guru kian strategis sebagai penopang tegaknya peradaban manusia Indonesia di waktu yang akan datang. Sebuah harapan yang mesti dijawab, tidak cukup dengan verbalitas tetapi dibutuhkan etos kerja profesional, kreatifitas dan efektifitas untuk mencapai cita-cita yang ditargetkan.

Tugas guru merupakan pekerjaan yang amat mulia. Ia berhadapan dengan mahasiswa yang akan menentukan masa depan bangsa. Betapa berat beban yang

disandingkan pada seorang guru. Peran guru yang strategis, menuntut kerja guru yang profesional, dan mampu mengembangkan ragam potensi yang terpendam dalam diri mahasiswa sehingga menjadi memiliki kompetensi. Sedemikian besar peran guru dalam melakukan perubahan terhadap peradaban lewat mahasiswa yang akan menentukan masa depannya. Kondisi tersebut yang kemudian memicu terbitnya Undang Undang guru untuk mensejahterakan dan memproteksi kehidupan guru. Upaya-upaya protektif untuk memayungi profesi guru, dan pada gilirannya kelak akan memuliakan hidup manusia.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sementara peran guru membantu orang tua dalam hal pengetahuan terutama kognitif dan memfasilitasi berkembangnya potensi individu untuk bisa melakukan aktualisasi diri. Karenanya guru dapat diposisikan sebagai pengganti orang tua di sekolah.

Keberhasilan dunia pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran komponen yang terlibat di dalamnya; guru, orang tua, dan masyarakat. Peran orang tua juga merupakan peran vital yang tidak tergantikan, karena orang tua merupakan orang yang paling banyak waktu berhubungan dengan anak orang tua yang pertama kali mendidik anak semenjak dari dalam kandungan sampai sentuhan tangan ketika dilahirkan. Orang tua yang pertamakali mengenalkan anak pada dunia sekitarnya

Cita-cita mulia profesi guru seperti diamanatkan undang-undang, bukanlah hal yang mudah untuk diraih. Persoalan ini berkelindang manakala beban profesi yang menjadi tuntutan tidak sepadan dengan pemenuhan kebutuhan hidup layak seorang guru. Persoalan yang kerap mengintai pada guru honorer di berbagai daerah, terutama jika perolehan finansial mereka dibandingkan dengan beban tanggungjawab yang diembannya. Namun demikian bukan berarti bahwa gaji merupakan satu-satunya indikator untuk kesejahteraan guru dan berkaitan dengan peningkatan kinerja profesinya

Untuk menghadapi tantangan globalisasi, reorientasi terhadap profesi guru sebagai implikasi dari perubahan-perubahan yang berkembang di lingkungan

sekitarnya mutlak dilakukan. Guru dicitrakan sebagai pahlawan tapi tanpa tanda jasa. Sesuatu yang ironis, ketika tuntutan kerja profesional didengungkan, sebagai pahlawan sepentasnya mendapatkan tanda jasa yang layak.

## II. PEMBAHASAN

### A. Tuntutan Profesionalitas Guru

Dalam masyarakat tradisional, seorang guru adalah seseorang yang dapat ditiru tindak tanduknya. Ia mengetahui tentang segala sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga guru pada saat itu menjadi satu-satunya sumber informasi dan sumber kebenaran. Rekrutment guru lebih mengedepankan kepada kualifikasi moral daripada kualifikasi akademis. Keteladanan moral menjadi penentu utama seseorang untuk mengajar. Kondisi yang memuliakan kerja atau profesi guru, tetapi juga sekaligus memberikan eksese otoritarianisme guru, sehingga kurang optimal untuk memberdayakan potensi yang dimiliki siswa.

Namun peran guru tidak akan dapat menggantikan peran orang tua, meski guru bertindak sebagai pendidik, karena sebagian besar peran guru di sekolah hanya sebatas mengembangkan kemampuan pengetahuan yang bersifat kognitif jauh lebih dominan. Maka, peran orang tua untuk mengembangkan kecakapannya afektif dan emosional menjadi amat dominan.<sup>141</sup> Berdasar pada pemahaman peran strategis guru dan orang tua dibutuhkan sinergi antara keduanya untuk bisa mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki anak. Seringkali terjadi orang tua mendatangi sekolah jika putranya ada masalah dengan lembaga atau sekolah. Suatu kebiasaan yang harus berubah baik dari sikap keterbukaan sekolah maupun orang tua. Sekolah termasuk guru sebagai pemberi layanan jasa harus siap untuk melakukan perubahan-perubahan yang memungkinkan berkembangnya potensi anak didik secara optimal.

Persoalan guru senantiasa aktual dan berkembang seiring perubahan-perubahan yang mengitari, perubahan sains, teknologi, dan peradaban masyarakatnya. Secara internal

---

<sup>141</sup>Lihat Nurcholis Madjid, *Langkah Strategis Mempersiapkan SDM Berkualitas, dalam Pengantar Menuju Masyarakat belajar* (Pengantar), dalam Indradjati Sidi, (Jakarta: Paramadina dan LOGOS, 2001), h. xi-xiii.

berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, jaminan rasa aman, dan sebagainya. Secara eksternal; krisis etika moral anak bangsa dan tantangan masyarakat global yang ditandai tingginya kompetensi, transparansi, efisiensi, kualitas tinggi dan profesionalisme.<sup>142</sup>

Guru sebagai tenaga pendidikan secara substantif memegang peranan tidak hanya melakukan pengajaran atau transfer ilmu pengetahuan (kognitif), tetapi juga dituntut untuk mampu memberikan bimbingan dan pelatihan. Di dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 ditegaskan pada pasal 39 bahwa; tenaga pendidikan selain bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pelayanan dalam satuan pendidikan, juga sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses serta menilai hasil pembelajaran, bimbingan dan pelatihan.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>143</sup> Sementara prinsip profesionalitas guru dan guru UU No.14 tahun 2005 pasal 7 ayat 1 merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- c. memiliki kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- e. memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesioanlan;
- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat

---

<sup>142</sup>Indradjati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar*, (Jakarta: Paramadina – LOGOS, 2001), h. 38.

<sup>143</sup>Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Dikdasmen-Dik menum, tentang *Penyelenggaraan School Reform dalam Konteks MPMB di SMU*, (Jakarta: 2015), h. 2.

- h. memiliki jaminan perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.<sup>144</sup>

Guru sebagai tenaga professional, ahli dalam bidang (akademis) yang ditandai dengan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang dan terakreditasi oleh pemerintah. Seseorang yang telah memiliki sertifikat pengajar, dinyatakan sebagai ahli dalam bidang akademis tertentu, memiliki hak untu mengajar dalam lembaga atau satuan pendidikan. Secara akademis, seorang guru professional ia memiliki keahlian atau kecakapan akademis atau dalam bidang ilmu tertentu; cakap mempersiapkan penyajian materi (pembuatan silabus; program tahunan, program semester) yang akan menjadi acuan penyajian; melaksanakan penyajian materi; melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan yang dilakukan; serta mampu memperlakukan siswa secara adil dan secara manusiawi.

Undang -Undang Guru No. 14 Tahun 2005 menyebutkan tentang hak dan kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Hak seorang guru dalam tugas keprofesionalan adalah:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;

---

<sup>144</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, h. 5.

- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dan organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memiliki kesempatan untuk berperan mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya (Bab IV Pasal 14, halaman 6).<sup>145</sup>

Dalam kewajibannya, seorang guru profesional dituntut untuk:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>146</sup>

Dalam strategi pelaksanaan pendidikan berbasis kompetensi, guru merupakan ujung tombak untuk tercapainya kesuksesan pelaksanaannya. Guru sebagai pengelola proses pembelajaran, memiliki peran untuk mengorkestrasi potensi di sekitar lingkungan belajar. Suatu peluang yang memungkinkan untuk mengantarkan peserta didik mencapai kesuksesan hidup sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada. Proses pembelajaran

---

<sup>145</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, h. 2.

<sup>146</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, h. 5.

kontekstual. Proses pembelajaran berpijak kepada kemampuan anak dan sarana dan prasarana yang tersedia. Tidak ada lagi penghakiman terhadap anak bodoh atau pintar, yang ada potensi apa yang dominan dalam diri anak, yang bisa dikembangkan.

Dalam teori Kuantum, Guru sebagai *Quantum Teacher*, guru harus mampu mengubah potensi energi dalam diri murid menjadi cahaya bagi orang lain. Seorang guru yang bercirikan *Quantum Teacher*, antara lain:

- a. Antusias; menampilkan semangat hidup
- b. Positif; melihat peluang setiap saat
- c. Berwibawa; menggerakkan orang
- d. Supel; mudah menjalin hubungan dengan beragam siswa
- e. Humoris; berhati lapang untuk menerima kesalahan
- f. Luwes; menemukan lebih dari satu cara untuk mencapai hasil
- g. Fasih; berkomunikasi dengan jelas
- h. Tulus; memiliki niat dan motivasi positif
- i. Spontan; dapat mengikuti irama dan tetap menjaga hasil
- j. Menarik dan tertarik; mengaitkan setiap informasi dengan pengalaman hidup siswa dan peduli akan diri siswa
- k. Menganggap siswa mampu; percaya akan mengorkestrasi kesuksesan siswa
- l. Menetapkan dan memelihara harapan tinggi; pedoman yang memacu pada setiap siswa untuk berusaha sebaik mungkin
- m. Menerima; mencari dibalik tindakan dan penampilan luar untuk menemukan nilai-nilai inti.<sup>147</sup>

Hubungan guru dengan murid dalam pembelajaran, sehingga bisa saling menerima dan memberi, kondisi yang memungkinkan terbangunnya komunikasi dari berbagai arah, sehingga bisa memacu siswa untuk menggali informasi. Murid berposisi sebagai subyek dan guru sebagai subyek. Kedua komponen yang akan saling bersentuhan dalam pergesekan pemikiran.

---

<sup>147</sup>De Porter, Bobbi.dkk. *Quantum Teaching*, (Bandung: Kaifa 2001), h. 115-116.

Kaitannya dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai strategi untuk mencapai sekolah yang efektif, peran guru sangat signifikan dalam pemberian atau pelaksanaan system informasi. Kemampuan guru akan turut menentukan dalam memberikan informasi berkaitan dengan kepentingan orang tua terhadap perkembangan belajar anaknya di sekolah.<sup>148</sup> Kecakapan yang dimiliki seorang guru merupakan sebuah tuntutan dalam pemberian layanan kepada orang tua murid (masyarakat) sebagai user, pengguna jasa layanan sekolah. Kalau demikian halnya, keberadaan sarana dan prasarana serta kebijakan di setiap sekolah akan menentukan pada kinerja sistem dalam sekolah untuk mencapai efektifitasnya.

Sekolah sebagai lembaga yang memfasilitasi kebutuhan belajar, membutuhkan dukungan orang tua murid dan masyarakat. Sekolah sebagai lembaga otonom dengan Komite Sekolah sebagai partner kerja dapat merencanakan pengembangan sekolah sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen.

Tuntutan sikap profesionalisme guru, merupakan sebuah perkembangan aktual, ketika tuntutan kerja profesional tertuang dalam Undang-Undang. Ketentuan tersebut bersifat mengikat dan mengandung sanksi apabila dilanggar. Seorang guru adalah seorang ahli dalam bidangnya, memiliki kecakapan pengetahuan akademis, juga kecakapan social, dan spiritual, sehingga bisa membawa murid ke arah perkembangan yang benar.<sup>149</sup>

Secara realitas kehidupan sekolah saat ini, masih banyak yang memisahkan antara kepribadian guru dengan tugas profesionalisme. Profesi sebagai kerja, dan pribadi sebagai privacy yang terpisah. Pada hal kepribadian seseorang akan banyak berpengaruh terhadap proses dan hasil kerja yang ditargetkan.

Kinerja guru yang profesional telah tertuang dalam UU No.14 tahun 2005 yang di antaranya menjelaskan tentang hak dan kewajiban guru yang profesional. Maka tuntutan kerja profesi tersebut menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Dalam artian bahwa pelaksanaan tersebut dalam kerangka untuk tercapainya tujuan sistem pendidikan nasional secara terencana dan terarah

---

<sup>148</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, h.2-3.

<sup>149</sup> H.A.R,Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional (Suatu Tinjauan Kritis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.7.

Tuntutan terhadap guru untuk senantiasa mengikuti perkembangan sains, teknologi dan seni merupakan tuntutan profesi sehingga guru dapat senantiasa menempatkan diri dalam perkembangannya. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi akibat kemajuan teknologi yang memberikan banyak peluang untuk setiap orang menjadi guru bagi dirinya sendiri, artinya ia bisa mengakses aneka jenis informasi sebagai pengetahuan baru. Guru lebih diposisikan sebagai partner belajar, memfasilitasi belajar siswa sesuai dengan kondisi setempat secara kondusif.

Untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan, maka perlu dipersiapkan secara matang, dalam perencanaan pembelajaran dan penyiapan materi yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan tetap berpijak kepada kurikulum yang menjadi acuan dan standart nasional. Ketentuan membuat silabus, program semester, program tahunan, perencanaan pembelajaran, melakukan evaluasi dan menganalisis hasil evaluasi adalah wajib. Kewajiban administratif tersebut menjadi mutlak ketika mengacu kepada UU No.14 Tahun 2005 pasal 20. Ini persoalan kerja professional yang dapat berimplikasi luas bukan hanya terhadap guru tetapi juga bagi peserta didik dan orang tua murid yang menikmati jasa layanan sekolah. Jika guru mengabaikan kewajiban tersebut, maka dapat diartikan melanggar Undang-undang. Pelanggaran terhadap Undang-undang implikasinya akan dapat menuai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>150</sup>

Kerja professional guru dituntut untuk bisa melayani murid sebagai subyek belajar dan memperlakukannya secara adil, melihat keberbedaan sebagai keberagaman pribadi dengan aneka potensi yang harus dikembangkan. Maka hubungan antara guru dengan murid merupakan pola hubungan yang fleksibel, ada kalanya guru menempatkan diri sebagai patner belajar siswa, saat yang lain sebagai pembimbing, dan berposisi sebagai penerima informasi yang belum diketahuinya. Disinilah pembelajaran berlangsung dalam sebuah orkestrasi pembelajaran yang melihat segala sesuatu di sekitar guru sebagai pembelajar sebagai potensi untuk mencapai kesuksesan belajar.

Ukuran kesuksesan kerja professional bagi seorang guru dapat dilihat dari target yang ingin dicapai dalam pembelajaran, serta kemampuan mengoptimalkan fasilitas belajar

---

<sup>150</sup>H.A.R,Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, h. 8.

dan kondisi setempat. Namun pada umumnya masih memiliki keterbatasan menumbuhkan kreatifitas pembelajaran. Ketika tujuan Sistem Pendidikan Nasional ingin mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab (Pasal 3 UU.No.20 Tahun 2003), maka kerja profesionalisme guru harus dilandasi oleh nilai dan tujuan sistem pendidikan nasional.<sup>151</sup> Disinilah peran ketauladanan guru tetap dibutuhkan sebagai pembimbing dan pendamping anak didik atau siswa.

Kerja professional seorang guru, yang ahli dalam bidang keilmuan yang dikuasainya dituntut bukan hanya sekedar mampu mentransfer keilmuan ke dalam diri anak didik, tetapi juga mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Maka, bentuk pembelajaran kongkret dan penilaian secara komprehensif diperlukan untuk bisa melihat siswa dari berbagai perspektif. Persiapan pembelajaran menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan, dan pelaksanaan aplikasi dalam kelas berpijak kepada persiapan yang telah dibuat dengan menyesuaikan terhadap kondisi setempat atau kelas yang berbeda. Kepedulian untuk mengembangkan kemampuan afektif, emosional, social dan spiritual siswa, sesuatu yang vital untuk bisa melihat kelebihan atau keunggulan yang terdapat dalam diri anak. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dan menemukan aktualisasi sehingga tumbuh rasa percaya diri.

Kepedulian terhadap pengembangan potensi yang dimiliki murid merupakan sebuah kebutuhan, ketika kerja guru professional masih menempatkan dirinya satu-satunya sumber informasi dan sumber kebenaran. Sikap semacam ini bisa menjadi senjata boomerang yang akan menciderai citra guru. Jika guru mengatakan anak-anak gagal menyerap informasi yang disampaikan, secara implikatif menyiratkan kegagalan guru dalam menyampaikan informasinya. Evaluasi tidak hanya mengukur kemampuan siswa dalam menyerap informasi tetapi juga mengevaluasi keberhasilan guru dalam pembelajaran. Dari sini, sebenarnya dapat terbangun interaksi antara guru dengan siswa

---

<sup>151</sup> H.A.R,Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, h. 8.

dan dengan orang tua. Kegagalan pembelajaran dapat bersumber dari siswa dan dapat pula bersumber dari guru yang bertindak sebagai aktor dalam pembelajaran.

Apabila kegagalan pembelajaran disebabkan oleh guru karena perencanaan yang tak terarah atau tanpa persiapan pembelajaran yang kondusif, guru telah melanggar undang-undang, sehingga bisa dituntut di depan hukum. Sebuah tuntutan kerja professional yang tertuang secara tegas dalam undang-undang No.14 Tahun 2005, tetapi pemberian hak (terutama bagi guru honorer) diserahkan pada kesepakatan bersama antara guru dengan lembaga pendidikan bersangkutan.<sup>152</sup> Itu berarti, lembaga pendidikan swasta bisa mengabaikan hak-hak guru professional yang tertuang dalam undang-undang. Sementara undang-undang diberlakukan kepada guru professional baik yang bekerja di lembaga pendidikan milik pemerintah atau lembaga pendidikan swasta.

Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) guru adalah usaha strategis agar guru berperan serta dalam penentuan kebijakan di level sekolah karena sebagai stakeholder, guru sebagai patner kepala sekolah dalam mengelola sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diinginkan bersama secara efektif. Suatu peluang yang memungkinkan untuk mengembangkan profesinalisme guru, bukan hanya sekedar pentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga berperan dalam turut mengembangkan kemajuan sekolah.

Secara implikatif sikap profesionalisme guru dibutuhkan dalam upaya strategis untuk terlaksana dan tercapainya tujuan kurikulum berbasis kompetensi, dimulai dari implikasi dalam kelas. lebih jauh akan berpengaruh terhadap sistem pendidikan yang berlangsung dalam sekolah. Suatu sistem yang mencerminkan amanat undang-undang untuk memanusiakan manusia, terciptanya pendidikan yang demokratis dan berwawasan kebangsaan. Berkembangnya potensi manusia Indoensia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanpa lupa mengembangkan kecerdasan kognitif, afektif dan psikomotriknya.<sup>153</sup>

Seiring dengan perkembangan sains teknologi dan merebaknya globalisme dalam berbagai sektor kehidupan, profesionalisme guru merupakan sebuah tuntutan kerja. Suatu

---

<sup>152</sup>Indradjati Sidi, *Penyelenggaraan School Reform dalam Konteks MPMBS di SMU*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Ditjen Dikdasmen – Dikmenum, 2006), h. 20.

<sup>153</sup>Kunandar, *Guru Profesional (Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 27.

pola kerja yang diproyeksikan untuk terciptanya pembelajaran yang kondusif dengan memperhatikan keberagaman sebagai sumber inspirasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan.

Untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang diutarakan dalam undang-undang sisdiknas, maka sikap professional menjadi kebutuhan pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektifitas, dan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Untuk diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang serta kerja yang terarah, sehingga bisa dilakukan evaluasi baik ditingkat kelas atau dalam lembaga. Sikap profesionalisme yang menuntut keahlian akademik, kecakapan mental, sosial, dan spiritual.<sup>154</sup> Hal ini amat dibutuhkan ketika guru hanya dipandang sebagai pentransfer ilmu pengetahuan. Sementara berbagai kasus moral di kalangan siswa seringkali dituduhkan akibat gagalnya proses pendidikan yang dilakukan oleh guru atau pihak sekolah. Kerja professional menjadi suatu kebutuhan ketika undang-undang uuru secara tekstual mencantumkan hak-hak yang harus didapatkan seorang guru, maka sudah sepatutnya kalau undang-undang tersebut berlaku tegas bagi seluruh komponen pendidikan.

Di tengah antusiasme pelaksanaan pendidikan berbasis kompetensi , kerja professional guru semakin signifikan. Tuntutan kerja professional guru untuk bersikap lebih arif dan bijaksana dalam memandang persoalan dan melakukan pembelajaran. Menjadikan keanekaragaman sebagai sumber inspirasi untuk melakukan perubahan, dan keterbatasan sebagai peluang untuk melakukan inovasi pembelajaran yang kondusif, akan membuat kemampuan atau potensi energi yang dimiliki oleh setiap anak bisa menjadi cahaya terang benderang yang akan bukan hanya bermanfaat kepada dirinya tetapi juga untuk orang lain.

---

<sup>154</sup>Azyumardi Azzra, *Birokrasi, Fobi Sekolah, dan Citra Guru . Dalam Horison Esai Indonesia .* dalam Taufiq Ismail (editor), (Jakarta: Horison dan Ford Foundation, 2004), h. 112.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil analisis mengenai sikap profesional yang dibutuhkan seorang guru untuk mencapai terwujudnya cita-cita pendidikan nasional dan cara guru menyikapi tuntutan profesional dan hubungannya dengan pendidikan berbasis kompetensi dapat disimpulkan bahwa:

1. Sikap profesional guru menjadi kebutuhan dalam rangka efisiensi dan efektifitas, dalam melayani pendidikan potensi peserta didik berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sikap profesionalisme tersebut menuntut keahlian akademik, kecakapan mental, sosial, dan spiritual.
2. Cara guru menyikapi tuntutan profesionalitas adalah dengan melakukan persiapan dan perencanaan yang matang serta kerja yang terarah, sehingga bisa dilakukan evaluasi baik di tingkat kelas maupun pada level lembaga.

#### DAFTAR PUSTAKA

Azzra, Azyumardi. 2004, *Birokrasi, Fobi Sekolah, dan Citra Guru . Dalam Horison Esai Indonesia* Kitab 2 Taufiq Ismail (editor), Jakarta: Horison dan Ford Foundation

De Porter, Bobbi.dkk. 2001. *Quantum Teaching*, Bandung: Kaifa Pendidikan,

Kunandar.2007, *Guru Profesional (Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Rajawali Pres.

Madjid, Nurcholis.2001. *Pengantar Langkah Strategis Mempersiapk an SDM Berkualitas, dalam Pengantar Menuju Masyarakat belajar - Indradjati Sidi*, Jakarta: Paramadina dan LOGOS.

Sidi, Indradjati. 2001, *Citra Baru Guru di Era Reformasi dalam Buku Menuju Masyarakat Belajar*, Jakarta: Paramadina – LOGOS.

-----,2002. *Penyelenggaraan School Reform dalam Konteks MPMBS di SMU*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Ditjen Dikdasmen - Dik menum.

Tilaar, H.A.R, 2006, *Standarisasi Pendidikan Nasional (Suatu Tinjauan Kritis)*, Rineka Cipta.

-----, 2003. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional , Jakarta: Depdiknas RI.

-----, 2006. Undang Undang No.14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.